



**BANGGA
MEMBANGUN
DESA**

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

MENURUT PERMENDAGRI NO 6 TAHUN 2016

KEPALA DESA

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - Menyelenggarakan pemerintahan desa
 - Melaksanakan pembangunan
 - Pembinaan kemasyarakatan
 - Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

SEKRETARIS DESA

1. Berkedudukan sebagai unsur pemimpin sekretariat desa.
2. Bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan
3. Sekretaris desa mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan, umum, keuangan, perencanaan
 - Melaksanakan buku administrasi desa
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan pemerintah yang lebih tinggi.

KEPALA URUSAN UMUM

1. Berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
2. Tugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
4. Kepala urusan umum mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan dan pelayanan umum.
 - Menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor
 - Penyediaan rapat-rapat
 - Pengadministrasian aset desa, inventarisasi desa, perjalanan dinas.

KEPALA URUSAN KEUANGAN

1. Berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
 2. Tugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung
 3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- Kepala urusan keuangan mempunyai fungsi :
- Pengurusan administrasi keuangan, sumber pendapatan & pengeluaran
 - Verifikasi administrasi keuangan, penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga.
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris desa atau kepala desa

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

1. Berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
2. Tugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
4. Kepala urusan Perencanaan mempunyai fungsi :
 - Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa
 - Menyusun RAPdes, RPJMDesa dan RKPDesa, laporan kegiatan desa
 - Menginventarisir data-data dan rangka pembangunan desa
 - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1. Berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis dibidang pemerintahan
2. Bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional dibidang pemerintahan
3. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan manajemen tata praja desa, pembinaan masalah pertahanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, upaya perlindungan masyarakat desa, pembinaan masalah kependudukan, penataan dan pengolahan wilayah desa, pendataan dan pengolahan profil desa.
 - Menyusun rancangan regulasi desa
 - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

1. Berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis dibidang kesejahteraan
2. Bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional dibidang kesejahteraan
3. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
 - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

KEPALA SEKSI PELAYANAN

1. Berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis dibidang kesejahteraan
2. Bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional dibidang pelayanan
3. Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa
 - Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa
 - Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa
 - Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk, urusan kelahiran dan kematian
 - Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan.

KEPALA DUSUN

1. Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Kepala dusun memiliki fungsi :
 - Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan, dan pengolahan wilayah.
 - Mengawasi pelaksanaan
 - Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

**PEMERINTAHAN DESA CATUR RAHAYU KEC. DENDANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**